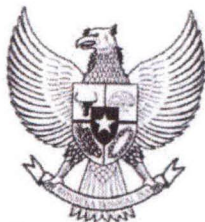


SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS/26.11/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:



Nama : PAULINA, SE.,M,Si
No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Perkerjaan/Jabatan : KETUA DPC GERINDRA KAB.SIGI

Nama : HELMY UMAR
No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS DPC GERINDRA KAB. SIGI

Yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai :

Pemohon

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019**. Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : **589/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018** Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Jl. Palu-Kulawi Desa Maku, yaitu:

1. Hairil, SH
2. Muh. Nuzul TH Lapali, SH
3. Soleman, SH
4. Anhar, S.PD
5. Rosnawati, S.Km., M.AP

Yang karena jabatannya selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut:-----

A. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi pokok permohonan utama Pemohon adalah keberatan terhadap surat keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tentang perubahan kedua Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sigi;-----
2. Pada saat pendaftaran SALEH LINO RATALEMBAH telah menyerahkan semua persyaratan yang diisyaratkan oleh KPU termasuk SKCK Kepolisian dan Surat Keterangan Pengadilan yang di dalamnya tidak pernah tercatat sebagai narapidana atau lainnya;-----
3. Pengumuman DCS kepada masyarakat dan media, bahwa tidak pernah ada masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai kasus hukum SALEH LINO RATALEMBAH;-----
4. Proses Penetapan DCT oleh KPU Kabupaten Sigi, tidak ada terdapat kendala atau masalah terhadap pencalonan SALEH LINO RATALEMBAH;-----
5. Dalam proses DCT dari bulan agustus 2018 sampai dengan bulan januari 2019 tidak pernah ada informasi bahwa SALEH LINO RATALEMBAH bermasalah dengan hukum;-----
6. Pada tanggal 15 februari 2019 Partai GERINDRA Kabupaten Sigi diundang untuk klarifikasi soal kasus hukum SALEH LINO RATALEMBAH di kantor KPU Kabupaten Sigi, dalam proses klarifikasi tersebut tidak dilakukan secara resmi dengan menyediakan daftar pertanyaan atau dengan kata lain kami hanya duduk santai dengan beberapa pertanyaan biasa menyangkut nama dan kasus hukum Saudara SALEH LINO RATALEMBAH yang selanjutnya Partai GERINDRA diwakili oleh Helmy Umar untuk menandatangani Berita Acara Klarifikasi.-----



B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Kasus Hukum Sdr Saleh Lino Ratalembah merupakan kasus perdata dan sudah berjalan semenjak tahun 2008;-----
2. Sampai dengan saat ini Sdr. Saleh Lino Ratalembah tidak pernah di panggil dan diberitahukan tentang masalah hukum yang dihadapi;-----

3. Sampai dengan saat ini Sdr. Saleh Lino Ratalembah belum pernah menerima Salinan keputusan hukum tetap dari Mahkamah Agung yang bisa dibuktikan dengan tanda terima surat;-----
4. Sampai dengan saat ini Sdr. Saleh Lino Ratalembah tidak pernah menerima surat Eksekusi dari Kejaksaan Negeri Palu dan Bisa di buktikan dengan tanda terima surat dan registrasi;-----
5. Sampai dengan saat ini Sdr. Saleh Lino Ratalembah masih menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sigi;-----
6. Kami merasa Keputusan KPU Kabupaten Sigi tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menyebabkan timbulnya keputusan KPU tersebut;-----
7. Bawaslu perlu menelusuri asal muasal surat keputusan dari Mahkamah Agung tersebut sehingga sampai ke KPU Kabupaten Sigi.-----



PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi dari Partai GERINDRA.-----
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Sigi untuk mengakomodir kembali atau mengembalikan nama Caleg SALEH LINO RATALEMBAH ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi yang awal;-----
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Sigi untuk mendahulukan semua proses hukum dari Saudara SALEH LINO RATALEMBAH, karena sampai dengan saat ini proses keputusan hukum tersebut belum mendapat kejelasan dari yang berwenang dan perlu adanya klarifikasi dari Mahkamah Agung di Jakarta;-----
5. Mengingat bahwa sampai dengan saat ini Saudara SALEH LINO RATALEMBAH belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung dan Surat Eksekusi dari Kejaksaan Negeri Palu;-----
6. Meminta kepada KPU Kabupaten Sigi untuk melaksanakan putusan ini.-----
7. Apabila Bawaslu Kabupaten Sigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

D. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon,Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Ajudikasi yang digelar pada tanggal 18 Maret 2019, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil – dalil PEMOHON yang diuraikan dalam pokok permohonan maupun dalam alasan – alasan permohonan PEMOHON, maka TERMOHON memberikan jawaban :

Dalam pokok permohonan PEMOHON.

1. Bahwa yang menjadi pokok permohonan utama Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tanggal 4 Maret 2019 tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi.---

Jawaban TERMOHON :

Bahwa benar dalil PEMOHON a Quo yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan keluarnya Keputusan TERMOHON yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a Quo (**Bukti T-01**).

2. Bahwa sebagaimana dalil permohonan PEMOHON pada angka romawi VI tentang Pokok – pokok permohonan pada point 2, 3, 4 dan 5 yang terurai :

- Pada saat pendaftaran SALEH LINO RATALEMBAH telah menyerahkan semua persyaratan yang disyaratkan oleh KPU termasuk SKCK Kepolisian dan Surat Keterangan Pengadilan yang di dalamnya tidak pernah tercatat sebagai narapidana atau lainnya.
- Pengumuman DCS kepada masyarakat dan media, bahwa pernah tidak ada tanggapan dari masyarakat mengenai kedudukan hukum SALEH LINO RATALEMBAH.
- Proses penetapan DCT oleh KPU Kabupaten Sigi, tidak ada terdapat kendala atau masalah terhadap pencalonan SALEH LINO RATALEMBAH.
- Dalam proses DCT dari bulan agustus 2018 sampai dengan bulan januari 2019 tidak pernah ada informasi bahwa SALEH LINO RATALEMBAH bermasah dengan hukum.



Jawaban TERMOHON :

Bahwa berdasarkan pokok permohonan PEMOHON a Quo maka TERMOHON akan menguraikan jawaban antara lain:

- Bahwa benar dalil PEMOHON pada point 2, 3, 4, dan 5 dalam pokok permohonan adalah merupakan rangkaian proses tahapan pencalonan anggota DPRD Kab. Sigi dalam Pemilu tahun 2019 sebagaimana Keputusan TERMOHON nomor 589/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dengan Keputusan TERMOHON nomor : 661/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 (**Bukti T-02**).
- Bahwa TERMOHON untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tanggal 4 Maret 2019 tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi (Obyek Sengketa) didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "**Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Keputusan KPU dan Peraturan KPU**".
- Bahwa sebagaimana Keputusan KPU RI nomor **961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018** tanggal 23 Juli 2018 tentang **Petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota BAB IV point 3 tabel 3 angka 4 yang menyatakan bahwa terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan. KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP**



Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti T-03).**

- Bahwa sebagaimana Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) angka 1 huruf d yang menyatakan bahwa "tahapan pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon meliputi terbukti melakukan tindak pidana lainnya, khususnya pada angka 3, 4 dan 5 maka TERMOHON melakukan prosedur untuk memeriksa kembali Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kab. Sigi dalam Pemilu tahun 2019 pasca TERMOHON mengeluarkan Keputusan nomor : 661/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Perubahan atas nomor 589/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti T-04).**
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) TERMOHON melakukan proses pemeriksaan secara keseluruhan terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat calon pasca penetapan DCT, menemukan 2 (dua) orang calon anggota DPRD Kab. Sigi yang terindikasi melakukan tindak



pidana lainnya. Hasil dari pemeriksaan dokumen, yang dilakukan oleh TERMOHON antara lain :

- Menemukan dokumen elektronik dalam situs <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bd333345ab5237260accd16e38e42854> atas nama yang bersangkutan yang telah berkekuatan hukum tetap (**Bukti T-9**).
- Mengajukan surat permintaan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Palu (**Bukti T-05**).
- Mengundang DPC partai Gerindra Kab. Sigi (PEMOHON) untuk dimintai klarifikasi terkait salah satu calon anggota DPRD Kab.Sigi Dapil Sigi 5 yang telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap. (**Bukti T-06 dan Bukti T-07**).
- Hasil klarifikasi TERMOHON kepada PEMOHON membuktikan bahwa menurut pengakuan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sigi telah memintai klarifikasi secara langsung kepada saudara Saleh Ratalembah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengakui namanya yang tercantum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut terkait masalah pidana penipuan, dan menyatakan yang bersangkutan mengetahui adanya proses upaya hukum tingkat banding dan kasasi terkait permasalahan di atas (**Bukti T-08**).
- Berdasarkan Berita Acara hasil klarifikasi terhadap PEMOHON maka kemudian TERMOHON melakukan Rapat Pleno tanggal 1 Maret 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi Nomor 22/PL.01.2-BA/o7210/KPU-KAB/III/2019 memutuskan bahwa Saudara Saleh L. Ratalembah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai calon anggota DPRD Kab. Sigi dan mencoret nama yang bersangkutan dalam DCT anggota DPRD Kab. Sigi tanpa mengubah nomor urut calon yang ditetapkan dalam



Keputusan KPU Kab. Sigi nomor 81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi (obyek sengketa).

3. Bahwa dalil PEMOHON angka 6 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan Pada tanggal 15 februari 2019 Partai Gerindra Kabupaten Sigi diundang untuk klarifikasi soal kasus hukum SALEH LINO RATALEMBAH di kantor KPU Kabupaten Sigi, dalam proses klarifikasi tersebut tidak dilakukan secara resmi dengan menyediakan daftar pertanyaan atau dengan kata lain kami hanya duduk santai dengan beberapa pertanyaan biasa menyangkut nama dan kasus hukum sdr. SALEH LINO RATALEMBAH yang selanjutnya Partai Gerindra yang diwakili oleh Helmy Umar untuk menandatangani berita acara klarifikasi.

Jawaban TERMOHON :

Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 6 pokok permohonan yang menyatakan TERMOHON dalam proses klarifikasi pada tanggal 15 Februari 2019 tidak dilakukan secara resmi karena fakta hukumnya TERMOHON menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa TERMOHON mengundang PEMOHON untuk dimintai klarifikasi pada tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana surat undangan klarifikasi TERMOHON tanggal 15 Februari 2019, namun PEMOHON tidak menghadiri undangan klarifikasi yang diajukan oleh TERMOHON (**Bukti T-06**).
- Bahwa PEMOHON pada tanggal 18 Februari 2019 tidak memenuhi undangan klarifikasi TERMOHON.
- Bahwa TERMOHON mengundang kembali PEMOHON kedua kalinya untuk dimintai klarifikasi pada tanggal 20 Februari 2019 sebagaimana surat undangan klarifikasi TERMOHON tanggal 19 Februari 2019 (**Bukti T-07**).
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 PEMOHON yang diwakili oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Sigi atas nama Helmi Umar telah



memenuhi undangan klarifikasi TERMOHON dan hasil klarifikasi TERMOHON kepada PEMOHON tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi nomor 20/PY.01-BA/7210/KPU-Kab/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 (**Bukti T-08**).

4. Bahwa dengan fakta – fakta hukum membuktikan bahwa dalil PEMOHON itu yang pada pokoknya menyatakan “Pada tanggal 15 februari 2019 Partai Gerindra Kabupaten Sigi diundang untuk klarifikasi soal kasus hukum SALEH LINO RATALEMBAH di kantor KPU Kabupaten Sigi, dalam proses klarifikasi tersebut tidak dilakukan secara resmi dengan menyediakan daftar pertanyaan atau dengan kata lain kami hanya duduk santai dengan beberapa pertanyaan biasa” adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

5. Dalam alasan – alasan PEMOHON.

Tentang dalil alasan PEMOHON angka 1 yang menyatakan “Kasus Hukum Sdr Saleh Lino Ratalembah merupakan kasus perdata dan sudah berjalan semenjak tahun 2008”

Jawaban TERMOHON :

Bahwa dalil alasan PEMOHON a Quo di atas adalah tidak benar merupakan kasus perdata karena sebagaimana **Bukti T-05** membuktikan fakta hukum kasus saudara Saleh L Ratalembah adalah murni kasus pidana bukan kasus perdata dan benar bahwa perkara tersebut berjalan sejak tahun 2008 yang kemudian diputuskan dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tentang dalil PEMOHON dalam alasan permohonan sesuai angka 2, 3, 4, 5 dan 6.

Jawaban TERMOHON :

- Bahwa PEMOHON secara sadar mengetahui masalah hukum saudara Saleh L. Ratalembah dibuktikan dengan pengajuan kasasi yang bersangkutan ke Mahkamah Agung sebagaimana **Bukti T-05** Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam 11 alinea pertama yang menyatakan “ mengingat akta akan permohonan kasasi nomor 8/Akta.Pid/2015/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera pada PN Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2015 Penasehat Hukum Terdakwa I (Saleh. L. ratalembah) berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015 yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa Imengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut".

- Bahwa terkait dalil PEMOHON angka 3, 4, 5 dan 6 bukanlah merupakan kewenangan TERMOHON karena TERMOHON telah melakukan prosedur untuk pemeriksaan atas dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Tentang dalil PEMOHON dalam alasan permohonan pada angka 7 yang pada pokoknya menyatakan "Bawaslu perlu menelusuri asal muasal surat keputusan dari Mahkamah Agung tersebut sehingga sampai ke KPU Kabupaten Sigi".

Jawaban TERMOHON :

Terhadap dalil PEMOHON telah TERMOHON uraikan secara lengkap dan jelas dalam jawaban TERMOHON tentang pokok – pokok permohonan.



PETITUM

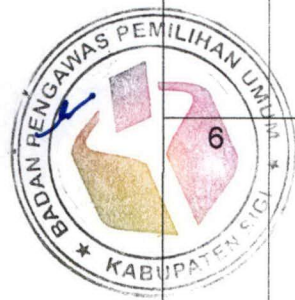
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan jawaban TERMOHON tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Apabila Bawaslu Kabupaten Sigi berpendapat lain mohon Putusan seadil – adilnya.

Demikianlah jawaban TERMOHON dengan harapan Bawaslu Kabupaten Sigi dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

No	Kode Bukti	Uraian	Keterangan
1	P-1	Formulir model PSPP 01 yang ditanda tangani ketua dan sekretaris partai gerindra sigi	Membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan proses permohonan sengketa pemilu
2	P-2	Fotokopi Surat Keputusan Komisi	Membuktikan bahwa



		Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 589/HK.03-1-Kpt/720/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	benar Pemohon sudah menerima Salinan Berita Acara perubahan kedua tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Kabupaten Sigi
3	P-3	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 71/PL.01-SD/7210/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 Perihal Permintaan Klarifikasi	Membuktikan bahwa benar Pemohon telah menerima undangan klarifikasi
4	P-4	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi No. 20/PY.01-BA/7210/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 20 februari 2019	Membuktikan Bahwa benar pemohon telah menerima Berita Acara Klarifikasi
5	P-5	Fotokopi Salinan Putusan dari pengadilan Negeri Palu Nomor : 540/PID.B/2007/PN.PL pertanggal 24 Maret 2008	Menerangkan bahwa benar adanya Putusan Pengadilan Negeri terkait Kasus Pidana Penipuan oleh Saleh Lino Ratalembah
6	P-6	Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 29/PID/2008/PT.PALU pertanggal 20 Juni 2008	Menerangkan bahwa benar adanya Putusan Banding Kasus Pidana Penipuan oleh Saleh Lino Ratalembah
7	P-7	Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1269 K/Pid/2017 Pertanggal 5 desember 2017	Menerangkan bahwa benar adanya Putusan Kasasi Kasus Pidana Penipuan oleh Saleh Lino Ratalembah
8	P-8	Fotokopi KTP Pemohon	Membuktikan bahwa yang mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 mempunyai Legal Standing
9	P-9	Fotokopi Surat Keputusan Dewan	Membukitan bahwa

		Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 09-0303/Kpts/DPP-GERINDRA/2017	benar Pemohon masuk dalam SK Kepengurusan Partai Gerindra
--	--	--	---

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON, TERMOHON telah mengajukan bukti berupa :

No	Kode Bukti	Uraian	Keterangan
1	T-01	Keputusan KPU Kabupaten Sigi nomor: 81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi.	Membuktikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melakukan Perubahan tentang penetapan Daftar Calon Anggota Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi.
2	T-02	Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 589/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 661/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.	Membuktikan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Daftar Calon Anggota Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi.
3	T-03	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Bukti ini menjelaskan tentang petunjuk teknis yang dijadikan dasar Komisi Pemilihan Umum untuk Penetapan Daftar Calon Tepat anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD





			Kabupaten/Kota
4	T-04	Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)	Bukti ini menjelaskan tentang petunjuk teknis yang dijadikan dasar Komisi Pemilihan Umum terkait Calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan DCT
5	T-05	Surat KPU Kab. Sigi Nomor 52/HK.07.1-SD/7210/KPU-Kab/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 kepdan Pengadilan Negeri Palu dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 540/Pid,B/2007/PN.PL tanggal 31 Maret 2008, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 29/PID/2008/PT.PALU tanggal 20 Juni 2008 dan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pid/2017 tanggal 5 Desember 2017.	Bukti ini menjelaskan bahwa salinan Putusan terhadap Saleh Rata Lembah sudah keluar
6	T-06	Surat KPU Kabupaten Sigi kepada DPC Partai Gerindra Kab. Sigi perihal Permintaan Klarifikasi Nomor 71/PL.01-SD/7210/KPU-Kab/II/2019 tanggal 15 Februari 2019	Bukti ini menjelaskan bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melakukan pemanggilan yang pertama kepada Partai Gerindra
7	T-07	Surat KPU Kabupaten Sigi kepada DPC Partai Gerindra Kab. Sigi perihal Permintaan Klarifikasi Nomor 84/PL.01-SD/7210/KPU-Kab/II/2019 tanggal 19 Februari 2019	Bukti ini menjelaskan bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melakukan pemanggilan yang kedua kepada Partai Gerindra
8	T-08	Berita Acara Klarifikasi nomor 20/PY.01-BA/7210/KPU-Kab/II/2019 tanggal 20 Februari 2019	Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melakukan klarifikasi kepada Partai Gerindra
9	T-09	Dokumen elektronik dalam situs https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bd333345ab5237260accd16e38e42854 atas nama	Bukti ini menjelaskan bahwa salinan Putusan Saleh Rata

		Saleh Ratalembah yang telah berkekuatan hukum tetap	Lembah yang telah berkekuatan hukum tetap
10	T-10	SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA Nomor:728/PID/2018/PN Dgl	Bukti tersebut menjelaskan bahwa Saleh Rata Lembah telah memenuhi persyaratan bakal Calon Anggota DPRD
11	T-11	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor: SKCK/YANMAS/2044/VII/2018/SAT INTELKAM	Bukti tersebut menjelaskan bahwa Saleh Rata Lembah telah memenuhi persyaratan bakal Calon Anggota DPRD
12	T-12	KARTU TANDA PENDUDUK SALEH LINO RATALEMBAH	Bukti tersebut menjelaskan bahwa benar Saleh Ratalembah sesuai identitas dengan dokumen Persyaratan Bakal Calon
13	T-13	PAKTA INTEGRITAS MODEL B3 KABUPATEN	Bukti tersebut menjelaskan terkait fakta integritas Calon Anggota DPRD

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan pokok-pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

- Saleh Lino Ratalembah

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dihadapan Majelis, saksi dalam hal ini atas nama Saleh Ratalembah telah diambil sumpahnya berdasarkan kepercayaan yang dianut. Saksi mengatakan dalam keadaan sehat untuk menyampaikan keterangan terkait apa yang ditanyakan oleh majelis;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat pancalonan anggota legislatif, saksi sudah memenuhi persyaratan Bakal Calon yang diajukan kepada KPU Kabupaten Sigi.



Menurutnya pada saat mengajukan dokumen dinyatakan lengkap sehingga masuklah dalam Daftar Calon Sementara (DCS) begitu pula pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) nama yang bersangkutan tetap ada;

- Bahwa Saksi mengatakan dalam proses pengurusan surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi terpidana diatas 5 tahun. Saksi pada waktu itu melakukan permohonan di Pengadilan Tinggi Palu, alasan pemohon mengajukan permohonan surat keterangan yang dimaksud karena pada saat itu pemohon masih dalam masa perkara pidana dan dijalani pada Pengadilan Tinggi;
- Bahwa Saksi mengaku sudah menjalankan putusan dari Pengadilan Negeri Palu yang divonis delapan (8) bulan tahanan kota yang kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Saleh Lino Ratalembah baru mengetahui adanya banding oleh Jaksa setelah beberapa bulan kemudian;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan di Pengadilan Negeri Palu, yang menurut keterangan Pengadilan Negeri Palu Banding yang dilakukan oleh Pihak Jaksa tidak terdaftar;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi dihubungi oleh Jaksa untuk mengabarkan terkait putusan Banding yang diajukan oleh Jaksa ke Pengadilan Tinggi dan setelah itu saksi (Saleh Lino Ratalembah) mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung;
- Bahwa yang bersangkutan tidak menerima putusan Mahkamah Agung pada tahun tahun 2017. Saleh Lino Ratalembah baru mengetahui adanya Putusan tersebut setelah diberikan oleh KPU Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi mengaku bukan terpidana karena tidak pernah ada eksekusi dari Pengadilan untuk penahanan karena tidak pernah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung. Justru Saksi hanya mendapatkan salinan Putusan tersebut dari Termohon.

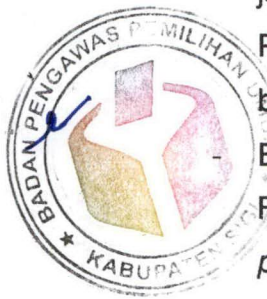
• Pihak Pemberi Keterangan :

- Bahwa pada saat diminta keterangan dihadapan Majelis, pihak pemberi keterangan dari Kepolisian Resor Sigi yang diwakili KASAT INTEL atas nama Moh Ali Pide sudah disumpah berdasarkan kepercayaan yang dianut. Pemberi keterangan mengatakan bahwa beliau dalam keadaan sehat untuk menyampaikan keterangan terkait apa yang ingin ditanyakan oleh Majelis,



terlebih dahulu pihak pemberi keterangan menyampaikan bahwa beliau menjabat ditahun 2018 akhir, sementara permohonan SKCK oleh Saksi Saleh Lino Ratalembah keluar pada pertengahan 2018 namun karena tugas dan tanggung jawab pihak pemberi keterangan tetap menghadiri undangan Bawaslu Kabupaten Sigi untuk memberikan keterangan;

- Bahwa terkait dengan proses terbitnya SKCK, sebelum penerbitan SKCK, terlebih dahulu pengajuan dari pemohon untuk memintakan SKCK. SKCK itu sesuai aturan PERKAP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK itu persyaratannya meliputi KTP, Catatan dari DUKCAPIL, KK kemudian rekomendasi dari POLSEK setempat. Setelah itu kami memberikan salah satu formulir yang harus diisi. Di dalam formulir yang harus diisi itu, sudah ada beberapa item, tapi saya tidak perlu membacakan semuanya, cukup item yang jadi poin pentingnya saja, Poinnya berupa pertanyaan kepada pemohon SKCK, Poinnya "Apakah saudara pernah tersangkut pidana?". Poin itu yang perlu digaris bawahi.



Bahwa pada saat Pemohon SKCK yang dalam hal ini Saudara Saleh Linu Ratalembah mengisinya "tidak ada". *"Jadi kami mengambil kesimpulan juga, pengisian waktu SKCK karena di SKCK ada catatan di bawahnya. Catatannya disitukan ada, nah, kami tetap mengeluarkan SKCK walaupun ada sengketa atau perkara pidana. Nah itu yang tidak dilaporkan oleh Pemohon. Nah kalau itu dilaporkan Pemohon, kami akan mengisi di Catatan tersebut bahwa bunyinya itu pasti bahwa yang bersangkutan "Pernah atau dalam proses penyidikan atau proses kasus tindak pidana", itu pasti akan kami isi. Kalau memang pun perkaranya sudah selesai, atau sudah sudah berkekuatan hukum atau inkraht, kami akan tetap isi itu. Bahwa yang bersangkutan telah menjalani proses penyidikan atau tindak pidana ataupun sudah melaksanakan hukuman, kami akan tetap mengisi itu tergantung daripada yang membutuhkan begitu. Nah itulah catatan kita. Karena kewajiban kita hanya itu saja. Kalau untuk sesuai aturan keterangan, mengacu pada PERKAP Nomor 18 Tahun 2014. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak mengeluarkan SKCK, namun diiringi dengan catatan kriminal itu, apakah yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana atau*

sedang dalam proses tindak pidana. Itu yang harus kami masukkan. Saya kira pada saat Pemohon, tidak mengisi. Keterangannya "Tidak ada". Semua itu, ada beberapa poin."

- Bahwa berdasarkan formulir pengajuan permohonan SKCK oleh Saleh Lino Ratalembah dimana yang pada poin 11 "Tersangkut perkara Pidana dan pelanggaran. Ada beberapa item Perkara pidana, "Apakah saudara pernah tersangkut perkara Pidana?", disini catatannya "Tidak ada". Terus, kedua, "Perkara apa saja?" diisi "Tidak ada" oleh yang bersangkutan. Kemudian "Bagaimana Putusan dan Vonis Hakim?", diisi "Tidak ada". Karena memang tidak pernah melakukan tindak pidana. Dasar inilah di SKCK yang kami terbitkan dan catatan kriminalnya tidak ada. Seandainya apabila diisi "Ada", kami pasti akan memuat dalam SKCK terkait Catatan Kriminal.



Bahwa menurut Pemberi keterangan mengambil kesimpulan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran pidana sesuai pengisian formulir. Kemudian yang poin terakhir, yang dibacakan oleh Pemberi Keterangan, "Keterangan diatas saya buat dengan sebenarnya atas sumpah menurut kepercayaan saya. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar, maka saya sanggup untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku".

- Bahwa Pemberi Keterangan tidak pernah menanyakan langsung kepada pemohon dalam hal ini Saleh Lino Ratalembah yang meminta untuk dibuatkan SKCK terkait pertanyaan di Formulir itu tentang "apakah saudara pernah tersangkut pidana?" . *"Sebagaimana bukti yang sudah diperlihatkan, sudah itu bukti yang akurat. Kalau masih secara wawancara atau secara tanya langsung, mungkin masih bisa diungkiri. Tapi formulir ini tidak bisa diungkiri karena termuat dalam suatu administrasi. Inilah yang sebagai kekuatan hukumnya adalah formulir tersebut."*
- Bahwa terkait apakah kami mengetahui atau tidak kasus yang dijalani oleh saudara Saleh Lino Ratalembah, *"Kalau kita sih, sepanjang tidak ada Putusan inkracht, kita kan belum keputusan. Sedangkan Putusan yang diatur mungkin 2019. Kalau menurut informasi yang saya dengar barusan tadi, Polres sendiri yang Penyidikannya di Palu. Kami di Polres Sigi tidak mengetahui karena kami*

setiap permohonan SKCK kami sifatnya bukan sama dengan Penyidik untuk mencari tersangkanya. Kami hanya sebatas menyodorkan formulir yang diisi oleh Pemohon. Kan sudah jelas di formulir itu ada poin terakhir, "apabila pernyataan saya buat atau saya sampaikan, saya bersedia mempertanggungjawabkan". Saya kira itu cukup. Karena kalau saya melakukan secara BAP itu bukan ranah kami karena itu proses Penyidikan, dan formulir itu bukan dikosongkan, tapi diisi "Tidak ada".

- Bahwa dalam hal penerbitan SKCK, "Karena sudah diatur dalam Perkap nomor 18 tahun 2014 tentang Tata cara penerbitan SKCK. Kami berkewajiban menerbitkan SKCK, sekalipun yang tersangkut tindak pidana tidak boleh diberikan SKCK karena tidak ada dalam aturan. Namun kami wajib mengeluarkan SKCK tapi diiringi dengan catatan apakah yang bersangkutan pernah tersangkut perkara pidana. Kalau yang bersangkutan pernah tersangkut perkara pidana, maka kami lampirkan pengisian formulir sebagai bukti kami bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana. Apakah tindak pidana terkait masalah apa, yah itu mungkin kurang kita pahami. Namun di SKCK itu kami buat catatan yang tergantung pengisiannya ada di formulir itu. Misalnya, Pemohon menjelaskan bahwa pernah tersangkut perkara pidana pencurian, contohnya. Kemudian perkara pidana penipuan, itu juga contohnya. Di SKCK, kami tuliskan di catatan itu bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana pencurian, misalnya. Tergantung dari yang membutuhkan nanti yang menilai. Kewajiban kami tetap mengeluarkan SKCK karena itulah tugas utama kami adalah sebagai pelayan dan pengayom dan pelindung masyarakat. Kalau kami tidak mengeluarkan, kami yang dipersalahkan karena kami adalah bagian dari masyarakat".
- Terkait soal Pemohon tersangkut tindak pidana, "Tetap kami keluarkan dengan catatan yang tertera ditengah lembar SKCK, misalnya keterangan "Pernah melakukan tindak pidana" ataupun yang bersangkutan "Masih dalam proses perkara pidana" penggelapan, penipuan, pencurian, misalnya. Itu yang kita masukkan dalam SKCK."



- Bahwa pada Majelis, Pemberi Keterangan memperlihatkan formulir pengajuan SKCK oleh Saleh Lino Ratalembah. *"Sekalian bisa dilihat bahwa saya tidak ngarang saja. Pertama kali bermohon, kami lampirkan formulir, lalu kita arahkan ke bagian Sidik Jari. Pak Saleh lengkap mengisi semuanya, tidak ada yang kosong. Disini kan tercantum "Tersangkut perkara pelanggaran yang dilakukan", beliau menulis "Tidak ada". Kemudian beliau bertanda tangan dan didalam formulir juga dinyatakan "Keterangan diatas dibuat dengan sebenar-benarnya, atas sumpah menurut kepercayaan yang saya anut. Saya apabila kemudian hari keterangan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku". Lalu ditandatangani oleh yang bersangkutan."*

➤ Kesimpulan Pemohon;



- a. Sehubungan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sigi nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi bahwa adanya calon anggota DPRD Kabupaten Sigi yang dinyatakan terpidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- b. Dasar hukum pencoretan caleg tersebut antara lain adalah PKPU no 20 Tahun 2018 sebagaimana yang diubah dengan PKPU no. 31 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan penjelasan bahwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan Pidana Penjara 5 Tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- c. Berdasarkan poin diatas sebagai lex specialist yang apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana pasal 378 KUHP yaitu penipuan, yang dituduhkan kepada caleg tersebut yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan

piutang, dihukum karena penipuan dengan ancaman hukuman penjara selama lamanya 4 tahun;-----

d. Atas kasus penipuan pada poin diatas, Sdr. Saleh Ratalembah dijatuhi hukuman pidana 8 bulan yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palu tahun 2008, namun pada tingkat banding oleh Jaksa, menjadi 2 tahun sesuai putusan Pengadilan Tinggi tahun 2008, namun yang bersangkutan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, sesuai putusan MA yang menolak permohonan kasasi tertanggal 5 Desember 2017;-----

e. Mencermati semua poin diatas, menurut hukum bahwa persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih tidak terpenuhi disebabkan Sdr. Saleh Ratalembah ancaman pidananya hanya maksimal 4 tahun, apalagi kasus tersebut diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam tahun 2017 bukan merupakan tindak pidana pemilu;-----



Oleh karena pencoretan tersebut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sigi adalah tindakan / perbuatan melawan hukum atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan caleg tersebut yang oleh KPU sendiri dinyatakan telah lolos verifikasi calon pada DCS sehingga ditetapkan sebagai calon tetap dalam DCT;-----

g. Bahwa Berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sigi yang menjadi sebab sengketa";-----

h. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Sigi pada Tanggal 5 Maret 2019, sebagaimana KPU Kabupaten Sigi menerbitkan Keputusan KPU nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi;-----

i. Bahwa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU;-----

- j. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- k. Bahwa KPU Kabupaten Sigi telah menerbitkan Keputusan KPU Sigi Nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi;-----
- l. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sigi;-----
- m. Meminta kepada KPU Kabupaten Sigi untuk mengakomodir Kembali atau mengembalikan Nama Caleg Saleh Lino Ratalembah ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sigi yang awal;-----
- n. KPU Kabupaten Sigi untuk mendahulukan semua proses hukum dari SALEH LINO RATALEMBAH, karena sampai dengan saat ini proses keputusan hukum tersebut belum mendapat kejelasan dari yang berwenang dan perlu adanya klarifikasi dari Mahkamah Agung di Jakarta;-----
- o. Mengingat bahwa sampai dengan saat ini Sdr. Saleh Lino Ratalembah belum menerima Salinan Putusan dari Mahkamah Agung dan Surat Eksekusi dari Kejaksaan Negeri Palu;-----
- p. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;-----
- q. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** Tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi dari Partai Gerindra;-----
- r. Meminta kepada KPU Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Putusan ini;-----



s. Apabila Bawaslu Kabupaten Sigi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

Demikian kesimpulan dari Partai Gerindra Kabupaten Sigi, semoga semua keputusan yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi akan membawa rasa adil bagi semua pihak.

➤ Kesimpulan Termohon;

I. HAL YANG MENJADI SENGKETA.

1. Gugatan/Permohonan sengketa yang diajukan oleh PEMOHON Atas Keputusan KPU Kabupaten Sigi (TERMOHON) Nomor 81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 589/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dalam proses penelitian syarat pencalonan dan syarat calon yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana amanat dalam Undang – Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 31 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Sigi dari Partai Gerindra Kabupaten Sigi daerah pemilihan Sigi 5 atas nama Saleh Lino Ratalembah.



2. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah menyampaikan jawaban atas dalil-dalil pemohon pada tanggal 18 Maret 2019 dan menyerahkan alat bukti pada persidangan tanggal 19 Maret 2019.

II. HAL – HAL YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

1. Berdasarkan proses persidangan adjudikasi, PEMOHON pada saat proses pembuktian menghadirkan saksi PEMOHON atas nama Saleh Lino Ratalembah yang notabene sebagai Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Sigi Partai Gerindra Kabupaten Sigi nomor urut 2 daerah pemilihan Sigi 5 dibawah sumpah tanggal 18 Maret 2019. Ada beberapa hal yang terungkap dalam materi persidangan antara lain:
 - a. Dalam proses pembuktian persidangan, PEMOHON mengakui telah melakukan klarifikasi secara langsung terhadap saksi atas nama Saleh Lino Ratalembah terkait perkara tindak pidana yang dilakukannya dan PEMOHON menyadari bahwa saksi telah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach).
 - b. Dalam proses pembuktian persidangan, PEMOHON mengakui tentang adanya upaya hukum baik di tingkat banding maupun di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh saksi atas nama Saleh Lino Ratalembah terkait perkara tindak pidana yang dilakukannya.
 - c. Dalam proses pembuktian persidangan, PEMOHON mengakui bahwa benar sesuai jawaban TERMOHON mengenai proses klarifikasi yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Sigi pada tanggal 20 Februari 2019, telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dalam klarifikasi tersebut tertuang dalam berita acara nomor 20/PY.01-BA/7210/KPU-Kab/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.
 - d. Dalam proses persidangan terungkap keterangan dari pihak Polres Sigi yang disampaikan oleh Kasat Intelkam Polres Sigi (Iptu H. Ali Pide) terkait proses penerbitan SKCK di Polres Sigi pada masa tahapan pencalonan anggota DPRD Kab. Sigi yaitu saksi atas nama Saleh Lino Ratalembah ditanyakan apakah pernah tersangkut masalah pidana dan saksi atas nama Saleh Lino Ratalembah



menjawab tidak pernah melakukan tindak pidana, namun pihak Polres Sigi baru mendapatkan informasi bahwa saksi atas nama Saleh Lino Ratalembah telah memiliki Putusan Yang Berkekuatan Tetap atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh Saksi jauh sebelum saksi mengajukan SKCK. Pada poin ini membuktikan bahwa, pemberi keterangan dari pihak Polres Sigi yang diundang secara resmi oleh majelis pemeriksa adjudikasi, terungkap bahwa saksi tidak jujur terkait masalah hukumnya pada saat melakukan pengurusan SKCK nya sebagai bukti syarat Calon.

2. Pertimbangan normative KPU Kabupaten Sigi sangat jelas dalam dasar hukumnya pengambilan keputusan, yaitu :

- 1) Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah **Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana**”.
- 2) Sesuai tugas dan wewenangnya dalam menetapkan Keputusan Termohon nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tanggal 4 Maret 2019 tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi (Obyek Sengketa) didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “**Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Keputusan KPU dan Peraturan KPU**”.
- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa “**Bakal calon anggota DPR,**



DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

- 4) Bab IV huruf A angka 3 tabel 3 nomor urut 4 pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis perbaikan, penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa “Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dapat terjadi kondisi serta tindaklanjutnya yaitu **terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai *terpidana* berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan. KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota”.**
- 5) Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) angka 1 huruf d yang menyatakan bahwa “**tahapan pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon meliputi apabila terbukti melakukan tindak pidana lainnya**”.



III. KESIMPULAN

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas TERMOHON menyatakan kesimpulannya, sebagai berikut :

1. Berdasarkan kewenangan Bawaslu sebagai Pengambil Keputusan atas sengketa pemilu, tentunya Bawaslu tidak diperintahkan oleh Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017 untuk memberi tafsir inkonstitusional atau memberikan interpretasi baku suatu norma PKPU terhadap Undang – undang bahkan UUD 1945 karena hal ini dapat melampaui kewenangan Bawaslu sendiri.
2. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dipersidangan dalam materi gugatan PEMOHON dalam permohonan atas pokok perkara Nomor : SH-11/02-58/B/DPC-GERINDRA/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang terdaftar dalam Buku Registrasi perkara nomor : 01/PS/26.11/III/2019, tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019;
3. Olehnya kami memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh permohonan atas pokok perkara PEMOHON.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan baik dalam Jawaban TERMOHON maupun dalam Kesimpulan ini, maka TERMOHON tetap berketetapan dengan Keputusan nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tanggal 4 Maret 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Nomor 589/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi (Obyek Sengketa) dan memohon kepada Majelis Pemeriksa Adjudikasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan “Menerima Seluruh Jawaban TERMOHON dan menyatakan Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya”.

Demikian Kesimpulan TERMOHON ini kami ajukan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil–adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Kewenangan Bawaslu

- 
- a. Bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan: ***“Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”***;-----
- b. Bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: ***“sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”***;-----
- c. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota”***;-----

- d. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan:
“Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan:
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;-----
- f. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: ***“objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota”;***-----
- g. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Perbawaslu PSPP) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan: ***“keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;***-----
- h. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu PSPP menyebutkan: ***“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”;***-----
- i. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu menyebutkan: ***“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil***



permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”;-----

- j. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan huruf a sampai dengan huruf l di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua), Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga PEMOHON dalam penyelesaian sengketa proses pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----

- b. Bahwa KPU Kabupaten Sigi telah menerbitkan Keputusan KPU Sigi Nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** Tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi;-----
- c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sigi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (Legal Standing) PEMOHON sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai GERINDRA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- b. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”;-----
- c. Bahwa Partai GERINDRA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Daftar Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (4) Daftar Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;-----

- d. PEMOHON dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai GERINDRA yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 4 Maret 2019;---
- e. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 5 Maret 2019 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Nomor: **01/PS/26.11/III/2019**;-----



Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan angka huruf e di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai PEMOHON dalam permohonan *a quo*;--

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

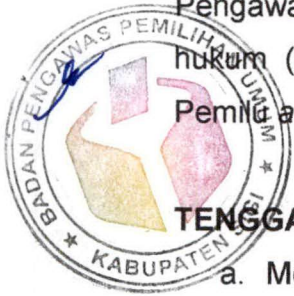
- a. Bahwa TERMOHON dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagai penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan keputusan KPU Nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** Tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi;-----
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu Meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----

- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:

"Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau berita acara. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

- d. Bahwa TERMOHON dalam sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang telah mengeluarkan keputusan *a quo*, sehingga TERMOHON dalam sengketa *In casu* memiliki kedudukan hukum sebagai TERMOHON dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON yang merupakan Ketua dan Sekertaris Partai Gerindra;-----

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa TERMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai TERMOHON penyelesaian sengketa Pemilu *a quo*;-----



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";*-----
- b. menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan; *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota";*-----

- c. Menimbang bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** Tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada tanggal 4 Maret 2019;-----
- d. Bahwa PEMOHON dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 5 Maret 2019 dan telah deregister dengan nomor : **01/PS/26.11/III/2019**;-----

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa PEMOHON telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

POKOK PERMOHONAN PEMOHON



- Bahwa yang menjadi pokok permohonan utama Pemohon adalah keberatan terhadap surat keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tentang perubahan kedua Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sigi;-----
- Pada saat pendaftaran SALEH LINO RATALEMBAH telah menyerahkan semua persyaratan yang disyaratkan oleh KPU termasuk SKCK Kepolisian dan Surat Keterangan Pengadilan yang di dalamnya tidak pernah tercatat sebagai narapidana atau lainnya;-----
3. Pengumuman DCS kepada masyarakat dan media, bahwa tidak pernah ada masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai kasus hukum SALEH LINO RATALEMBAH;-----
 4. Proses Penetapan DCT oleh KPU Kabupaten Sigi, tidak ada terdapat kendala atau masalah terhadap pencalonan SALEH LINO RATALEMBAH;-----
 5. Dalam proses DCT dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 tidak pernah ada informasi bahwa SALEH LINO RATALEMBAH bermasalah dengan hukum;-----

6. Pada tanggal 15 februari 2019 Partai GERINDRA Kabupaten Sigi diundang untuk klarifikasi soal kasus hukum SALEH LINO RATALEMBAH di kantor KPU Kabupaten Sigi, dalam proses klarifikasi tersebut tidak dilakukan secara resmi dengan menyediakan daftar pertanyaan atau dengan kata lain kami hanya duduk santai dengan beberapa pertanyaan biasa menyangkut nama dan kasus hukum Saudara SALEH LINO RATALEMBAH yang selanjutnya Partai GERINDRA diwakili oleh Helmy Umar untuk menandatangani Berita Acara Klarifikasi.-----

PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Sidang Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 4 Maret 2019 Nomor : **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tentang perubahan kedua Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sigi, merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*;-----
- b. Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 dan pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019 berdasarkan Nomor : **01/PS/26.11/III/2019** tentang Berita Acara Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kemufakatan, maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo* oleh majelis Sidang Adjudikasi;-----
- c. Menimbang bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berdampak pada pencoretan dari Daftar Calon Tetap nama Saleh Lino Ratalembah sebagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dari Daerah Pemilihan 5 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);-----
- d. Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Saksi serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh



Pemohon yang diberi tanda P.1 s/d P.9 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.1 s/d T.13 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon;-----

- e. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: **31/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018** perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap, yang kemudian menjadi dasar hukum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menetapkan Surat Keputusan Nomor : **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** berisi pencoretan terhadap nama saudara Saleh Lino Ratalembah dari Daftar Calon Tetap;-----
- f. Bahwa yang mendasari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi melakukan pencoretan nama Saleh Lino Ratalembah dalam Daftar Calon Tetap karena adanya Putusan inkraht mengenai perkara pidana yang dijalani oleh Pemohon *a quo*;-----
- g. Bahwa sebelum ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** pada tanggal 4 Maret 2019, Termohon *a quo* telah melaksanakan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang ada yakni melakukan klarifikasi pada Pejabat berwenang dalam hal ini Pimpinan Pengadilan Negeri Palu guna mendapatkan bukti pendukung dan telah dilakukan klarifikasi secara formal kepada Pemohon yang diwakili oleh Pimpinan Partai Gerindra Kabupaten Sigi pada tanggal 20 Februari 2019;-----
- h. Bahwa dari hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin g, Pimpinan Partai Politik yang diwakili Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Sigi membenarkan Saudara Saleh Lino Ratalembah pernah tersangkut tindak pidana Penipuan dan benar adanya upaya Kasasi di Mahkamah Agung;-----
- i. Bahwa kasus hukum saudara Saleh Lino Ratalembah dimulai ketika terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : **540/PID.B/2007/PN.PL**, yang berisi :
- Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa-terdakwa : 1). SALEH RATA LEMBAH 2). ARMANSYAH, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan primair;-----



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa 1). SALEH RATA LEMBAH 2). ARMANSYAH tersebut di atas, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahanan dan dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan kemudian atas tuntutan Jaksa tersebut, Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menghukum terdakwa-terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
- Menetapkan, bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali atas perintah lain harus dilaksanakan putusan Hakim, para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 (satu) tahun;-----

➤ Adapun terkait Putusan Pengadilan Negeri Palu, Jaksa melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi, dan Putusannya sebagai berikut :

- PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH NOMOR : 29/PID/2008/PT. PALU yang mencantumkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa: 1. SALEH RATALEMBAH dan Terdakwa 2. ARMANSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SALEH RATALEMBAH dan Terdakwa 2. ARMANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah atas tuntutan Jaksa tersebut menjatuhkan hukuman sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 31 Maret 2008 Nomor : 540/Pid.B/2007/PN.PL. tentang lamanya pidana yang

dijatuhkan, sehingga amar putusan yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa sebagai berikut : -----
 - I. SALEH RATA LEMBAH : -----
 - II. ARMANSYAH :-----

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Penipuan yang dilakukan bersama” : -----

- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa setelah mendapatkan Salinan putusan Pengadilan Tinggi, Saudara Saleh Lino Ratalembah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan hasil :

“Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pid/2017 pada tanggal 5 Desember 2017 menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I SALEH RATALEMBAH dan Terdakwa II ARMANSYAH tersebut.”



- Bahwa dalam proses sidang adjudikasi, Saudara Saleh Lino Ratalembah menerangkan bahwa yang bersangkutan memang pernah melakukan tindak Pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan sesuai Pasal 378 jo Pasal 55 KUHP, namun belum pernah menerima salinan Putusan maupun surat perintah penahanan dari Pengadilan maupun Kejaksaan hingga ditetapkannya ia dalam Daftar Calon Tetap;-----
- k. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** merupakan keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (9) bahwa yang dimaksud dengan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan*

Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”;-----

- l. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB;-----
- m. Bahwa yang dimaksud AUPB tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----
- n. Bahwa sebagaimana Pasal yang tercantum dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : **31/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018** adalah Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran larangan kampanye dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen;-----
- o. Bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam melakukan penerapan hukum atas Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap Saudara Saleh Ratalembah yang berkekuatan hukum tetap tidaklah tepat dan tidak cermat;-----
- p. Bahwa majelis menilai Termohon a quo dalam membuat keputusan Tata Usaha Negara tidak berdasarkan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), sebagaimana pada Asas Kecermatan (*the principle of carfullnes*) yang menghendaki agar Badan atau Pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;-----
- q. Bahwa telah nyata indikator dari ketidakcermatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf p diatas, Termohon a quo telah mengabaikan asas kecermatan dikarenakan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Ketua Komisi



Pemilihan Umum RI Nomor : **31/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018**, menjadi dasar pencoretan terhadap Saudara Saleh Ratalembah. Sementara ketentuan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara kumulatif merangkum tindak Pidana Pemilu mengenai Larangan kampanye yang mana dijabarkan sebagai berikut :

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut bermakna bahwa Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia adalah dasar dalam bertindak baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil;-----

- s. Menimbang bahwa selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konkritisasi dari ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, yakni Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga negara yaitu: a) Hak untuk hidup; b) Hak Berkeluarga dan melanjutkan keturunan; c) hak mengembangkan diri; d) Hak memperoleh keadilan; e) Hak atas kebebasan pribadi; f) Hak atas rasa aman; g) Hak atas kesejahteraan; h) hak turut serta dalam pemerintahan; i) Hak wanita; dan j) Hak anak. Dan pada

huruf (h) secara nyata negara memberikan jaminan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.;-----

t. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembatasan Hak Politik warga negara tidak diperbolehkan selama tidak diatur dalam Undang-Undang;-----

u. Menimbang berdasarkan Putusan tingkat I, Banding dan Kasasi yang menunjukkan bahwa Saudara Saleh Lino Ratalembah dijatuhi hukuman pidana penjara, bukan merupakan pencabutan Hak Politik sebagai warga negara;-----

Menimbang bahwa majelis berpendapat perlunya dilengkapi kembali persyaratan *pencalonan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----



KESIMPULAN

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal demi hukum dokumen syarat pencalonan berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atas nama Saleh Lino Ratalembah Nomor : SKCK/YANMAS/2044/VII/2018/SAT INTELKAM dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 728/PID/2018/PN/Dgl, berdasarkan prosedur yang telah ditentukan;-----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melengkapi syarat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sigi dari Partai Gerindra atas nama Saleh Lino Ratalembah berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, berdasarkan prosedur yang telah ditentukan;-----
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: **81/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2019** tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi dari Partai Gerindra setelah Pemohon memenuhi syarat yang dimaksud pada amar putusan angka 3;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk mengembalikan dan menetapkan nama Saleh Lino Ratalembah ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi dari Partai Gerindra, sepanjang telah terpenuhinya syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan.-----



Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi oleh, 1.) **Steny Mariny Pettalolo, S.Sos.** 2.) **Agus Salim, S.H.** 3) **Dewi Tisnawaty, S.H.** Masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1). **Steny Mariny Pettalolo, S.Sos.** 2). **Agus Salim S.H.** 3). **Dewi Tisnawaty, S.H** Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si sebagai Sekretaris Majelis yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

KETUA,

TTD

Steny Mariny Pettalolo

ANGGOTA,

ANGGOTA,

TTD

Dewi Tisnawaty, S.H

TTD

Agus Salim, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
Koordinator Sekretariat,



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si
NIP. 19841111 201001 1 008